



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 bertempat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.179/KUA.18.03.03.04/Pw.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 14 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1) [REDACTED], perempuan, tempat/tanggal lahir: Senyur, 05 September 2012, pendidikan belum tamat SD (ikut Termohon);
- 2) [REDACTED] perempuan, tempat/tanggal lahir: Selong, 15 Maret 2018, pendidikan belum sekolah (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
 - Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;
 - Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2021 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama SUHIRMAN, SH., CPM sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2024, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara perceraian, sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

- a. [REDACTED], perempuan, tempat/tanggal lahir: Senyur, 05 September 2012, pendidikan belum tamat SD
- b. [REDACTED] perempuan, tempat/tanggal lahir: Selong, 15 Maret 2018, pendidikan belum sekolah, Sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) PihakTermohon.

Pasal 3

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Pasal 4

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada dua anak yang bernama **SILFIATUL ZAHWA** dan **AIRA AZZAHRA**, tersebut di atas melalui **Termohon** sebesar Rp.500.000 (*Lima ratus ribu rupiah*) secara tunai sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulan di tambah dengan biaya pendidikan setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah.

Pasal 5

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Iddah kepada **Termohon** sebesar Rp.500.000,00 setiap bulannya sampai berakhir masa iddah **Termohon** atau secara keseluruhan Rp.1.500.000

Pasal 6

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada **Termohon** sebesar Rp.500.000 kepada Termohon sesuai dengan kemampuan **Pemohon**

Pasal 7

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan pada posita dan petitum yang pada pokoknya meminta agar kesepakatan damai sebagian yakni kesepakatan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, kesepakatan pemberian nafkah anak Pemohon dan Termohon, kesepakatan nafkah iddah dan kesepakatan mut'ah agar dikukuhkan dalam putusan perkara ini jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan Hakim.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua yang didalilkan Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon yaitu pada posita nomor 3.a, b, dan c dibantah oleh Termohon, dan menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah karena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon dan membenarkan telah terjadi kesepakatan damai sebagian di luar perkara perceraian;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Keruak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor B.179/KUA.18.03.03.04/Pw.01/05/2024 Tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah hanya 1 (satu) kali melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai, dan Termohon juga tidak keberatan bercerai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator SUHIRMAN, SH., CPM sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Juni 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon akibatnya sejak April 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, sebagaimana Pasal 283 RB.g jo Pasal 1685 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RB.g jo 1870 KUA Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 di KUA Keruak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, sedangkan terhadap pemenuhan syarat materiil saksi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI 1** telah menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu bulan tanpa tahu penyebabnya, kemudian Saksi kedua Pemohon yang Bernama **SAKSI 2** selama ini Ia hanya pernah melihat satu kali antara Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait alasan Pemohon mengajukan cerai, dan saksi kedua Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tidak dapat diterangkan oleh kedua saksi;

Menimbang, oleh karena itu saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Jo Pasal 1907 KUHPerdara, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan, sehingga mejelis hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan bantahan pada jawabannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang sampai saat ini tidak terlihat rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Petitum

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan nya gugatan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, olehnya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti, maka Majelis Hakim sepakat gugatan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pokok perceraian pada perkara ini telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Hakim berpendapat terhadap kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara perceraian yang terjadi pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari permohonan Pemohon agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurul l'atul Fajriyah, S.H., dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Fatkun Qorib, S.Sy.

Panitera Pengganti

Akhmad Suadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp750.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)